

SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PARA KEPALA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA
BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat kepala organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika selaku pejabat kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 .(Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Menunjuk/mengangkat Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025, yang Nama dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mereka yang telah ditunjuk dan diangkat sebagaimana disebut pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- a. menyusun RKA Unit organisasi bersifat khusus;
 - b. menyusun DPA Unit organisasi bersifat khusus;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Setiap penerima kuasa wajib melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika sebagai pemberi kuasa.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 16 Januari 2025

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mimika di Timika;
9. Pimpinan Bank Papua Cabang Timika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN


Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 10 Tahun 2025
Tanggal, 22 Januari 2025

DAFTAR NAMA KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN SESUAI PENUNJUKAN
1	2	3	4
1	DEDI DAMHUDI PAOKUMA, SE., M.Si NIP. 19770301 200701 1 014	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
2	MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH NIP. 19710523 200701 1 001	Kepala Bagian Hukum	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
3	RICHARD WAKUM, SE., MH NIP. 19780925 200502 1 005	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
4	ALTIANUA UAMANG, SH., M.AP NIP. 19750130 200112 1 003	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
5	MARTINUS NUBOBA, SE NIP. 19680626 199203 1 001	Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia	Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
6	R. BAMBANG W. WICAKSONO, S.Sos NIP. 19671123 198703 1 004	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
7	HERY ONAWAME, S.IP., MM NIP. 19801216 200909 1 001	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
8	HENGKI AMISIM, S.Sos., MH NIP. 19780323 200605 1 001	Kepala Bagian Organisasi	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
9	MOSES YARANGGA, SH., M.Si NIP. 19720329 200701 1 011	Kepala Bagian Humas dan Protokol	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011